

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP

Indah Jazimatul Qomariyah

Indahjq@gmail.com

Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed examine the effect of tax socialization, tax knowledge, tax auditing, and tax sanction on personal taxpayers' compliance. The taxpayers were listed on the tax service office, Tegalsari Surabaya. The research was quantitative furthermore, the data collection technique used accidental sampling, in which the sample was taken accidentally when the researcher met. In line whit that, there were 90 personel taxpayers who were listed in tax service office, Tegalsari, Surabaya as the sample. The data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded that tax socialization had a positive effect on personal taxpayers' compliance. It happened as the higher the socialization was, the higher the compliance would be. Likewis, tax knowledge had a positive effect on personal taxpayers' compliance. This meant, the higher the tax knowledge was, the higher the compliance would be. Similarly, tax auditing had a positive effect on on personal taxpayers' compliance. It showed that the higher the tax auditing was, the higher the compliance would be. Also, tax sanctions had a positive effect on personal taxpayers' compliance. In other words, the higher the tax sanctions were the higher the compliance would be.

Keywords: tax socialization, tax knowledge, tax auditing, tax sanction, personal taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak adalah orang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Tegalsari. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode accidental sampling, yaitu teknik berdasarkan kebetulan, sehingga subjek yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat penelitian digunakan digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 90 wajib pajak otrang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP Surabaya Tegalsari. Metode yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribad, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini menunjukkan bahwa semain tinggi pengeyahuan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena menunjukkan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan saksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: sosialiasai pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Faktor makro dan mikro merupakan faktor yang dapat mempengaruhi rasio pajak. Tingkat pelaksanaan pemerintahan yang baik dan maksimal, tingkat pendapatan perkapita, serta tarif pajak merupakan bagian dari faktor makro. Disisi lain, persamaan pandangan

diantara petugas negara dengan Wajib Pajak, komitmen dan kerjasama antar instansi serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak termasuk bagian dari faktor mikro. Pemaparan tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyudi dan Sanjaya (2018) yang menyatakan bahwa administrasi perpajakan yang belum berjalan dengan efisien secara maksimal, tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak yang masih rendah, tingkat pendapatan perkapita yang rendah serta belum adanya transparansi dari Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan penghasilan merupakan faktor-faktor penyebab dari rasio pajak yang rendah.

Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang rendah disebabkan oleh tidak seimbangnnya tingkat kesadaran Wajib Pajak. Hal tersebut merupakan satu diantara banyaknya permasalahan yang terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia. Penerapan *self assessment system* yang digagas oleh Pemerintah Indonesia yakni Wajib Pajak dapat menentukan besarnya pajak terhutang nyatanya kurang efektif untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Wajib Pajak dapat menghitung, melakukan perhitungan, menyerahkan serta melaporkan pajak secara pribadi merupakan pengertian dari *Self assessment system*. Penerapan *Self assessment system* didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh otoritas kekuasaan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak bebas dalam melakukan pelaksanaan kewajiban membayar pajak.

Pemerintah melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait pajak dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Hal ini memiliki tujuan agar masyarakat secara luas dapat memiliki pemahaman terkait pajak sehingga harapannya kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan. Apabila masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik dari dampak adanya sosialisasi, maka diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dalam kewajiban membayar pajak. Pemaparan tersebut didukung dengan adanya temuan yang dilakukan oleh Tumuli *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai calon wajib pajak terhadap dunia perpajakan dapat dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi perpajakan secara masif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi terkait pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajak apabila tidak adanya sosialisasi kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara efektif.

Mengetahui dan memahami wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Samrotun dan Kustiyah (2015) keinginan membayar pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat memiliki stigma buruk terhadap aparat pajak, terlebih karena rasa ketidakpuasan atas pelayanan yang diterima oleh Wajib Pajak. DJP akan berupaya untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak. Adapun faktor lain yang dapat meningkatkan kesadaran ialah implementasi sistem penilaian diri. Pada pelaksanaan sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia, peranan Wajib Pajak dinilai sangat esensial karena Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan tugasnya dalam dunia pajak secara individu, seperti melakukan perhitungan pada pajaknya, melakukan pembayaran pajak serta SPT. Oleh sebab itu, Wajib Pajak memiliki kewajiban tidak hanya untuk memahami regulasi terkait pajak namun juga wajib memiliki pemahaman terkait sistem administrasi serta sistem prosedural pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018:3) menyatakan bahwa implementasi pemeriksaan perpajakan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya nilai kepatuhan kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, masyarakat sebagai Wajib Pajak mampu menelaah hasil pemeriksaan sebagai edukasi kedepannya. Selanjutnya, Wajib Pajak dapat

dengan resmi melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya intensitas pemeriksaan guna meningkatkan kepatuhan hasil pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Wahyono *et al.*, (2018:20) melakukan studi dengan hasil yang memaparkan bahwa adanya pengaruh sinergis dari kepatuhan pajak badan terhadap pemeriksaan pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Palupi dan Herianti (2017:13) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan riset yang ditemukan oleh Maula (2019:1) bahwasannya pemeriksaan pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa patuh ataupun tidak patuhnya seorang Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan internal. Teori ini dirasa sangat relevan karena dapat menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri individu tersebut, yang mana memiliki keterkaitan dengan karakter suatu individu yang mendekati pada rasa ingin memenuhi kewajiban membayar pajak. Faktor ekstrinsik atau yang dikenal sebagai faktor eksternal bersebrangan dengan faktor internal. Faktor eksternal memiliki makna sebagai faktor yang berasal dari luar individu, sebagai contohnya ialah faktor keadaan dan faktor lingkungan terdekat. Baik faktor internal maupun faktor eksternal keduanya memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perpajakan, terlebih dalam membantu peningkatan kepatuhan pajak. Lingkungan yang baik akan membentuk seorang Wajib Pajak memiliki kesadaran diri terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2016:51), ketaatan yang dimiliki oleh seorang individu serupa dengan sifat disiplin. Rasa takut dalam diri individu terhadap suatu hukuman sebagai dampak dari adanya tindakan yang sesuai dengan peraturan memantik adanya sifat disiplin dalam diri. Dalam hal ini, disiplin muncul karena adanya dorongan dari luar individu. Berbeda dengan motivasi ataupun kesadaran yang timbul dalam diri untuk melakukan sesuatu, karena hal tersebut muncul dalam diri individu. Pohan (2016:57) juga memaparkan bahwa seorang Wajib Pajak yang tidak memiliki pemahaman terkait peraturan pajak akan sering mengalami kesalahpahaman serta keputusan untuk menghindari dari kewajiban pajak akan menjerumuskan seorang Wajib Pajak ke dalam pelanggaran peraturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

The Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang sangat populer untuk menjelaskan perilaku seorang individu. Faktor utama yang menjadi penyebab terbentuknya suatu perilaku yang dimiliki oleh individu adalah niat individu untuk melaksanakan suatu perilaku tersebut (Novianti dan Dewi, 2018:7). Hal tersebut telah dijelaskan dalam teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana juga memaparkan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya suatu niat, yang mana hal tersebut juga ikut serta dalam pembentukan suatu perilaku individu. Tiga faktor tersebut ialah norma subjektif, sikap dan kontrol perilaku (Novianti dan Dewi, 2018:7). Menurut Kautonen *et al.* (2015:39) secara keseluruhan, niat memediasi hubungan antara tiga komponen TPB yakni (sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan) dan perilaku individu. Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam teori perilaku terencana. Pemikiran seorang

individu berupa penilaian tentang suatu perilaku yang berdasar pada pertimbangan terkait dampak positif maupun dampak negatif yang akan timbul sebagai akibat dari suatu perilaku disebut sikap perilaku (Nurwanah, *et al.*, 2018:16).

Sosialisasi Pajak

Sudrajat dan Ompusunggu (2015:194) memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki makna yakni suatu usaha yang di implementasikan guna pemberian informasi terkait perpajakan dengan tujuan agar masyarakat (baik individu maupun kelompok) dapat memiliki pemahaman terkait perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak dapat mengalami peningkatan. Dharma dan Suardana (2014) memaparkan bahwa sosialisasi terkait pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi, pengertian, melakukan pembinaan pada masyarakat baik masyarakat secara umum maupun Wajib Pajak tentang segala hal yang memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan dan pajak. Pelaksanaan sosialisasi tentang pajak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran pada masyarakat maupun Wajib Pajak tentang urgensi dari pajak dan pelaporan pajak yang harus dilakukan dengan benar, jujur dan tepat waktu selaras dengan ketentuan perpajakan (Nugroho dan Kurnia, 2020).

Pengetahuan Pajak

Anwar (2015:17) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah tingkatan perubahan perilaku maupun sikap dari seorang Wajib Pajak maupun sekelompok Wajib Pajak menjadi dewasa dari formasi. Sedangkan, pengetahuan perpajakan menurut Pohan (2016:18) merupakan informasi yang didapatkan dari masyarakat pada suatu hal yang diketahui sebagai pemahaman dalam suatu objek tertentu. Nalendro (2014:26) memaparkan bahwa pengetahuan adalah suatu pemikiran yang terdapat pada individu manusia yang membuat dirinya mengetahui sesuatu. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014:380) memaparkan bahwa sistem *self assesment* yang berlaku di Indonesia memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, melakukan penyetoran serta melakukan pelaporan secara mandiri terkait kewajiban dan hak di bidang perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu.

Pemeriksaan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Abebe (2018) memaparkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan pemeriksaan yang diselenggarakan guna menentukan benar tidaknya seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan kewajiban yang lainnya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25 yang mana menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan deretan kegiatan yang melakukan penghimpunan dan pengolahan data, memberikan keterangan, dan atau bukti yang dilakukan secara profesional dan objektif dengan didasari oleh standar pemeriksaan guna melakukan uji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan yang lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pemaparan tersebut, terdapat dua hal penting dari pengertian pemeriksaan pajak. Hal yang pertama ialah pemeriksaan pajak diselenggarakan guna melakukan uji terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Suatu aktivitas berupa hukuman yang didapatkan pada pelaku pelanggar peraturan disebut dengan sanksi. Peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu bagi masyarakat dalam melakukan sesuatu terkait apa saja yang harus dan tidak harus


dilakukan. Rohemah dan Rizki (2014) memaparkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan berupa ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan (norma perpajakan) harus ditaati, dituruti serta dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak adalah suatu alat pencegah agar seseorang Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan menurut undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu: 1) sanksi administrasi; 2) sanksi pidana (Mardiasmo, 2018:63)

Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) memaparkan bahwa kepatuhan pajak ialah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya. Menurut penelitian Ariesta (2017), kepatuhan pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Rasa memiliki wajib pajak dapat diketahui melalui tata cara perpajakannya seperti pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang serta pembayaran pajak yang belum dibayar (Sari dan Fidiana, 2017:746). Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:2) memaparkan bahwa seorang Wajib Pajak yang dapat melakukan pemenuhan terhadap kewajiban membayar pajak harus mampu secara sukarela mengimplementasikan serta mengirimkan pemberitahuan setiap tahunnya dengan baik untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.

Rerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang diteliti merupakan sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang diteliti merupakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari pemaparan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Faizin dan Ruhana (2016) memaparkan bahwa suatu usaha yang dilakukan melalui banyak metode dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang peraturan serta

kegiatan yang berkorelasi dengan perpajakan agar dapat diimplementasikan oleh masyarakat secara umum maupun Wajib Pajak secara khusus, baik usaha maupun orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2020) memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan dianggap dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk mendapatkan pengetahuan terkait informasi perpajakan. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat mengedukasi Wajib Pajak yang baru mendaftar. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak maupun perusahaan yang bersangkutan. Dari pemaparan tersebut, maka hipotesis kesatu dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Suatu informasi terkait pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar aktivitas, pengambilan keputusan, dan orientasi juga strategi tertentu yang memiliki relevansi dengan implementasi hak dan kewajibannya terkait pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Amah (2017:7) menyatakan bahwa aspek pengetahuan pajak yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Kualitas pengetahuan yang lebih baik yang dimiliki oleh seseorang akan memunculkan sikap kewajiban karena adanya sistem perpajakan di suatu negara yang dianggap adil. Maula (2019:2) memaparkan bahwa pengetahuan perpajakan telah terbukti memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak akan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku Wajib Pajak itu sendiri, apakah akan mematuhi kewajiban perpajakan ataupun tidak. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak negara jika pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut solid. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Deretan kegiatan yang dilaksanakan oleh otoritas pajak terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam melakukan suatu usaha untuk pengumpulan data atau keterangan lain guna penentuan besaran pajak yang wajib dibayar dan/ untuk keperluan lain dalam pemeriksaan pajak disebut dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan untuk keperluan lain guna memenuhi ketentuan perundang-undangan. Terbentuknya inspektorat pajak diharapkan dapat mengungkap kesalahan Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak dapat terhindar dari kesalahan ataupun sanksi yang justru akan merugikan Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak yang ingin terhindar dari sanksi tentunya akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam penelitiannya, Mahmuda *et al.* (2019:2) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Aryandini (2017:4) memaparkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ketika Wajib Pajak bersedia melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh administrasi pajak dengan standar hukum yang berlaku serta untuk mengimplementasikan pemeriksaan yang kooperatif. Disamping itu, Sucandra dan Supadmi (2016:16) juga memaparkan bahwa aktivitas pemeriksaan pajak akan memiliki dampak pada kepatuhan Wajib Pajak apabila pemeriksaan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan intensif oleh petugas pajak. Dari pemaparan di atas, dapat ditarik hipotesis ketiga dengan rumusan sebagai berikut :

H₃: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

The Theory of Planned Behavior (TPB) mengatakan bahwa suatu individu yang memimpin suatu perilaku berdasarkan suatu maksud memiliki makna bahwa individu tersebut sebenarnya ingin ataupun bermaksud untuk melakukan perilaku tersebut. Terdapat tiga faktor penentu dalam niat berperilaku yakni keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan pengontrol. Suatu faktor yang menciptakan tekanan sosial yang dirasakan disebut dengan keyakinan normatif. Sedangkan faktor yang menciptakan kontrol perilaku atas apa yang dirasakan disebut keyakinan kontrol. Sanksi pidana merupakan sanksi perpajakan yang diberlakukan di Indonesia, sedangkan sanksi administrasi merupakan sanksi yang sebagai bentuk untuk memberikan tekanan dan kontrol secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan membuat Wajib Pajak merasa tertekan sehingga hal tersebut akan memunculkan rasa kepatuhan kewajiban perpajakan. Apabila pemerintah menerapkan sanksi dengan maksimal maka pemerintah memberikan tekanan serta kontrol kepada Wajib Pajak secara intens. Pada penelitiannya, Dewi (2018:22) memaparkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:8) yang mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang mana pada risetnya mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan hanya cukup untuk membuat Wajib Pajak merasa takut dan akhirnya membayar pajak agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana yang berat berdasarkan undang-undang. Dengan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dengan rincian sebagai berikut :

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif (*Quantitative Paradigm*), dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik untuk menguji (*testing*) hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak baik pengusaha atau pekerja yang memiliki usaha bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalsari Surabaya sebanyak 45.000 wajib pajak orang pribadi.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik yang berlandaskan kebetulan, sehingga subjek yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat penelitian dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:124). Peneliti menggunakan teknik *accidental sampling* sehingga kriteria responden yang akan dijadikan sumber data ialah sebagai berikut: 1) Wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalsari Surabaya; 2) Responden yang datang dengan memiliki tujuan yakni untuk melakukan pelaporan SPT secara *online*; 3) Responden selaku wajib pajak pribadi bukan sebagai wajib pajak badan. Pada pandemi saat ini tentunya dalam penelitian ini tetap mematuhi protokol kesehatan serta terdapat batasan waktu pada pelaksanaan penelitian. Identifikasi sampel menggunakan formula Slovin dengan jumlah sampel diperoleh sebanyak 90 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapat data dan informasi untuk penyusunan penelitian, teknik pengumpulan data melalui: a) Angket (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. b) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalsari Surabaya secara *online*.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Variabel bebas dalam penelitian adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan; 2) Variabel terikat dalam penelitian adalah kepatuhan wajib Pajak orang pribadi (KWOP).

Definisi Operasional Variabel

Sosialisasi Pajak merupakan upaya dan tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan. Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang diuji dengan menggunakan skala likert. Responden yang telah memenuhi kriteria pada penelitian ini kemudian dapat menyatakan pemikirannya dengan memilih satu poin dari skala 1 yang mana bermakna sangat tidak setuju, sampai dengan skala 5 yang mana bermakna sangat setuju. Berikut merupakan indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran sosialisasi pajak : 1) Memberikan sosialisasi perpajakan atas peraturan terbaru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak; 2) Peran kantor pajak setempat agar Wajib Pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya; 3) Pengetahuan perpajaka; 4) Menjadikan Wajib Pajak paham dan mengerti; 5) Media menuntun agar terlaksananya sosialisasi perpajakan.

Pengetahuan, pemahaman serta pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan baik, benar dan sukarela yang dimiliki oleh Wajib Pajak disebut dengan pengetahuan perpajakan. Wajib Pajak akan sangat terbantu untuk mematuhi aturan perpajakan apabila memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan. Dalam implementasinya, Wajib Pajak harus melaksanakan aturan secara sukarela dan benar. Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang diuji dengan menggunakan skala likert. Responden yang telah memenuhi kriteria pada penelitian ini kemudian dapat menyatakan pemikirannya dengan memilih satu poin dari skala 1 yang mana bermakna sangat tidak setuju, sampai dengan skala 5 yang mana bermakna sangat setuju. Berikut merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap pengetahuan perpajakan: 1) Dapat mengetahui adanya perundang-undangan serta ketentuan perpajakan; 2) Dapat mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara; 3) Memiliki pemahaman bahwasannya kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela;

Pemeriksaan pajak, kegiatan untuk melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan data maupun keterangan lainnya yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak disebut dengan pemeriksaan pajak. Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang diuji dengan menggunakan skala likert. Responden yang telah memenuhi kriteria pada penelitian ini kemudian dapat menyatakan pemikirannya dengan memilih satu poin dari skala 1 yang mana bermakna sangat tidak setuju, sampai dengan skala 5 yang mana bermakna sangat setuju. Berikut merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan

pengukuran terhadap pemeriksaan pajak: 1) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak; 2) Pemeriksa melaksanakan penilaian atas system pengendalian intern; 3) Memeriksa di tempat wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar tidak adanya pelanggaran norma perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang diuji dengan menggunakan skala likert. Responden yang telah memenuhi kriteria pada penelitian ini kemudian dapat menyatakan pemikirannya dengan memilih satu poin dari skala 1 yang mana bermakna sangat tidak setuju, sampai dengan skala 5 yang mana bermakna sangat setuju. Berikut merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap sanksi perpajakan: 1) Agar Wajib Pajak memiliki kedisiplinan dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakannya, diperlukannya sanksi pajak; 2) Semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan maka akan dikenakan sanksi pajak dengan tegas; 3) Sanksi pajak wajib diserahkan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan; 4) Implementasi sanksi pajak harus didasari dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam memberikan laporan perpajakan secara tepat waktu, melakukan pengisian dengan benar terkait jumlah pajak yang terhutang serta melakukan pembayaran pajak tepat waktu tanpa adanya paksaan disebut dengan kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian ini pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang diuji dengan menggunakan skala likert. Responden yang telah memenuhi kriteria pada penelitian ini kemudian dapat menyatakan pemikirannya dengan memilih satu poin dari skala 1 yang mana bermakna sangat tidak setuju, sampai dengan skala 5 yang mana bermakna sangat setuju. Berikut merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kepatuhan Wajib Pajak: 1) Paham dan berusaha memahami undang-undang perpajakan; 2) Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar; 3) Wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar; 4) Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

Alat pengukuran data yang digunakan untuk mengukur data-data yang akan dianalisis dari hasil survey/penelitian langsung melalui kuesioner adalah menggunakan skala *Likert*.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Secara umum bidang studi statistik deskriptif adalah: pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk (Sugiyono, 2017:30). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji Statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji statistik, yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan uji *1-sample*. Jika didapatkan angka signifikan jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana uji ini dihitung dengan menggunakan alat bantu komputer dengan menggunakan program SPSS.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel (Ghozali, 2016:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$ (Ghozali, 2016:106).

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139). Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik; dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual dari (Y prediksi- Y sebelumnya) yang telah di *studentized*. Dasar dalam pengambilan keputusan: 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas; 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139).

Regresi Linier Berganda

Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 PNP + \beta_3 PP + \beta_4 SP + e$$

Keterangan :

KWPOP	: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi dari SP, PNP, PP, SP
SP	: Sosialisasi pajak
PNP	: Pengetahuan pajak
PP	: Pemeriksaan pajak
SP	: Saksi perpajakan
e	: Variabel pengganggu

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Kriteria pengujian: 1) $P\text{-value} < 0.05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian; 2) $P\text{-value} > 0.05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2016:97). Interpretasi: 1) Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel

dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak; 2) Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat ditentukan dengan membandingkan *sig-value* dengan *sign* untuk tiap variabel untuk memutuskan apakah H_a ditolak atau diterima, maka ditetapkan alpha (tingkat signifikan) sebesar 5% sehingga keputusan untuk menolak jika skor signifikan lebih dari 0,05 maka H_a ditolak. Apabila skor signifikan kurang dari 0,05 maka H_a diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu sosialisasi pajak (SP), pengetahuan pajak (PNP), pemeriksaan pajak (PP), sanksi perpajakan (SPJ), kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP) berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil analisis statistik deskriptif variabel pada penelitian ini yakni tertera pada Tabel 1 di bawah:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP	90	8,00	18,00	14,9222	1,64370
PNP	90	12,00	18,00	14,8556	1,44223
PP	90	12,00	17,00	14,8556	1,49577
SPJ	90	10,00	17,00	14,6111	1,61937
KWPOP	90	18,00	26,00	22,8444	1,66869

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 1 di atas, jumlah observasi (N) yang diteliti sebanyak 90 data. Data tersebut diperoleh dari penyebaran instrumen kuesioner kepada wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Uji Validitas

Hasil uji validitas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Rekap Uji Validitas

Item	Hasil Korelasi	Keterangan
Sosialisasi Pajak (SP)		
SP1	0,528	valid
SP2	0,647	valid
SP3	0,629	valid
SP4	0,408	valid
Pengetahuan Pajak (PNP)		
PNP1	0,618	valid
PNP2	0,480	valid
PNP3	0,571	valid
PNP4	0,546	valid

Pemeriksaan Pajak (PP)		
PP1	0,531	valid
PP2	0,643	valid
PP3	0,691	valid
PP4	0,523	valid
Sanksi Perpajakan (SPJ)		
SPJ1	0,683	valid
SPJ2	0,525	valid
SPJ3	0,618	valid
SPJ4	0,629	valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)		
KWPOP1	0,429	valid
KWPOP2	0,479	valid
KWPOP3	0,568	valid
KWPOP4	0,488	valid
KWPOP5	0,481	valid
KWPOP6	0,548	valid

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 2 dapat dilihat bahwa keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan semuanya mempunyai nilai yang lebih besar atau berada di atas nilai kritis (r_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pada instrumen penelitian sudah valid sehingga dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas nilai *cronbach alpha* dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3
Rekap Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>cronbachs alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0.785	0.7	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0.780	0.7	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0.721	0.7	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0.725	0.7	Reliabel

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Dari Tabel 3 di atas nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha tersebut nilainya lebih dari atau di atas 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen atau kuesioner disebar ke 90 responden reliabel sehingga dapat dilanjutkan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas dengan uji statistik *one sample Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *K-S Kolmogorov-Smirmov* adalah 0,065 dan nilai signifikansi dari *unstandardized residual* sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Sedang grafik *normal probability-plot* pada titik-titik menyebar hanya di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil ini konsisten dengan uji *Kolmogorov-Smirmov* yang dijelaskan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data secara umum terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasar hasil perhitungan statistik diketahui pada bagian *coefficient* diperoleh nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk semua variabel tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih

dari 10. Sedang nilai *tolerance* semua variabel mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasar grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak. Titik-titik juga terdapat baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS tersebut disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,052	1,198		5,019	,000
	SP	,241	,104	,235	2,013	,043
	PNP	,233	,121	,148	2,270	,015
	PP	,351	,117	,315	3,003	,004
	SPJ	,364	,126	,311	3,397	,000

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 4, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP) dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KWPOP = 13,052 + 0,241 SP + 0,233 PNP + 0,351 PP + 0,364 SPJ$$

Uji Kelayakan Model

Uji F

Hasil pengujian uji F tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126,770	4	6,693	17,242	,000 ^b
	Residual	321,052	85	2,601		
	Total	447,822	89			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), SPJ, PP, SP, PNP

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Pada Tabel 5, diperoleh nilai F hitung sebesar 17,242 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.019. Karena nilai probabilitasnya 0,000 jauh lebih kecil dari 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dipergunakan analisis berikutnya

Koefisien Determinasi (R²)

Berikut adalah nilai *R-square* yang diperoleh dari hasil analisis.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,842 ^a	,708	,701	1,61264

a. Predictors: (Constant), SPJ, PP, SP, PNP

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 6 diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,708. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak serta sanksi perpajakan memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 70,8%. Sedangkan sisanya sebesar 29,2% merupakan kontribusi dari faktor lainnya.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Perhitungan Uji t

Pengaruh Variabel	<i>Unstandarized Coefficient</i>	<i>Sig</i>	<i>Sig α</i>	Keterangan
Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,241	0,043	0,05	pengaruh secara positif
Pengetahuan Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,233	0,015	0,05	pengaruh secara positif
Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,351	0,004	0,05	pengaruh secara positif
Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,364	0,000	0,05	pengaruh secara positif

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang tersaji pada tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berlandaskan pada uji T dengan skor signifikansi sebesar 0,043 maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yakni 0,05. Dengan demikian dapat ditarik hasil bahwa variabel sosialisasi pajak terbukti memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian Faizin dan Ruhana (2016), upaya yang dilaksanakan melalui banyak metode guna memberikan informasi tentang seluruh peraturan serta kegiatan yang berkorelasi dengan perpajakan agar masyarakat secara umum dan wajib pajak secara khusus baik secara pribadi maupun badan usaha dapat melakukan kewajibannya dengan baik disebut dengan sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terkait perpajakan dengan harapan agar individu maupun kelompok memiliki pemahaman tentang perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Tujuan lain dari pelaksanaan sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran diri pada masyarakat maupun wajib pajak tentang pentingnya pajak serta pelaporan pajak yang jujur dan benar serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan pajak. Semakin tinggi Sosialisasi Pajak maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2020) memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Karena sosialisasi pajak dianggap dapat memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan serta meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak yang baru mendaftar maka hal ini sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak dan perusahaan terkait.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berlandaskan pada uji T dengan skor signifikansi 0,015 maka skor signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat ditarik hasil bahwa variabel pengetahuan pajak terbukti memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berlakunya sistem pemungutan *self assesment* di Indonesia memberikan wewenang, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu. Hal ini mengharuskan wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan sendiri dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan informal. Artinya semakin tinggi Pengetahuan Pajak seseorang maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini sejalan dengan Damayanti dan Amah (2018) yang mempresentasikan penelitian tentang pentingnya aspek pengetahuan pajak bagi wajib pajak, yang sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Adanya kualitas pengetahuan yang lebih baik akan memberikan sikap kewajiban karena adanya sistem perpajakan di suatu negara yang dianggap adil. Menurut penelitian Maula (2019), pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak akan mempengaruhi apakah wajib pajak itu sendiri akan mematuhi kewajiban perpajakannya, dan juga akan mempengaruhi penerimaan pajak negara jika wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan perpajakan yang solid.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji t dengan nilai signifikansi 0,004 maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan untuk keperluan lain guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dibentuknya inspektorat pajak mampu mengungkap kesalahan wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang justru merugikan wajib pajak. Menghindari sanksi perpajakan tentunya dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryandini (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak tidak berkeberatan dalam pemeriksaan pajak oleh administrasi pajak dengan standar hukum yang berlaku dan untuk melakukan pemeriksaan secara kooperatif. Selain itu menurut Sucandra dan Supadmi (2016) juga mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila semakin efektif dan intensif pemeriksaan oleh petugas pajak maka semakin banyak wajib pajak semakin baik kepatuhannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji t dengan nilai signifikansi 0,000 maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan

terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam *The Theory of Planned Behavior* (TPB), dikatakan bahwa individu memimpin suatu perilaku berdasarkan suatu maksud bahwa individu tersebut sebenarnya menginginkan atau bermaksud untuk berperilaku. Sanksi perpajakan yang dikenakan di Indonesia berupa sanksi pidana dan administrasi merupakan bentuk tekanan dan kontrol tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Wajib pajak akan merasa tertekan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena ada sanksi yang akan mereka hadapi di kemudian hari, seperti halnya pemerintah melalui sanksi saat ini secara tidak langsung mengontrol wajib pajak untuk patuh agar tidak terkena denda yang berat. Bila sanksi yang ada diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah maka tekanan dan kontrol yang diberikan kepada wajib pajak akan dirasa semakin intens. Hal ini dimaksud agar wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tanpa adanya sanksi, wajib pajak akan menganggap remeh terkait kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi, maka wajib pajak akan berpikir untuk menghindari sanksi perpajakan sehingga akan semakin meningkatkan Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) yang memaparkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) juga memaparkan hal yang serupa bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang mana memaparkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) sosialisasi pajak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengetahuan pajak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) pemeriksaan pajak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 4) sanksi perpajakan terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1) Bagi KPP Pratama Surabaya Tegalsari maupun KPP lainnya yang tersebar di Indonesia agar terus meningkatkan komunikasinya kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi sesuai dengan penelitian ini. Hal-hal yang bermanfaat bagi wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan tercipta transparansi arus informasi mengenai perpajakan sehingga wajib pajak orang pribadi dapat mengetahui perkembangan aturan-aturan pajak terbaru. Adapun manfaat bagi Dirjen Pajak yaitu menambah realisasi penerimaan atas pajak orang pribadi.; 2) Dari sudut pandang teknis mengenai saran peningkatan sosialisasi perpajakan, offline lebih menarik bagi para wajib pajak di era pasca pandemi di mana wajib pajak dapat

melakukan kunjungan sosialisasi dan lebih fokus. Banyak wajib pajak terutama perwakilan dari wajib pajak Badan yang tidak mendapatkan poin sosialisasi ketika digagas secara daring dikarenakan sarana pra sarana yang belum memadai. Beda halnya dengan sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka dan memberikan hiburan berupa souvenir-souvenir menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abebe, B. 2018. Assessment of Tax Audit Practice. In The Case of Addis Ketema Sub-City. *Thesis Submitted in Partial Fulfilment of The Requirements for The Degree Of Masters in Accounting and Finance*. St. Mary University. New York.
- Anwar, R. A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Makarta.
- Aryandini, S. 2017. Pengaruh Kewajiban Moral Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekom*. 4(1): 843-857.
- Dewi, L. P. S. K. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Unioersitas Udayana*. 22(2): 1626-1655.
- Damayanti, L. D. dan N. Amah. 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 7(1): 57-71.
- Dharma, G. P. E., dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Unioersitas Udayana* 6(1): 340-353.
- Ermawati, N. dan Z. Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI*: 3(2): 111-130.
- Faizin, M. R. dan I. Ruhana. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoraru Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 9(1):1-9.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Ke 5. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maula, K. A. 2019. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*. 2(2): 1-14.
- Mahmuda, A. R., R. M. Mustofa., dan P. D. I Kusuma. 2019. Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*. 2(1): 46-61.
- Novianti, A. F. dan N. H. U. Dewi. 2018. Aninvestigation of the Theory of Planned Behavior and the role of Tax Amnesty in Tax compliance. *The Indonesian Accounting Review (TIAR)*. 7(1): 79-94.
- Nurwanah, A., T. Sutrisno, R. Rosidi, dan R. Roekhudin. 2018. Determinants of Tax Compliance: Theory of Planned Behavior and Stakeholder Theory Perspective. *Problems and Perspectives in Management*. 16(4): 21-40.

- Nugroho, V. Q. dan Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Nalendro, T. I. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Palupi, D. Y. dan E. Herianti. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *Investasi*. 13(1): 285.
- Pohan, C. A. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rohemah, R. dan S. Rizki. 2014. Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi*. 3(3): 1-11
- Samrotun, Y. C. dan E. Kustiyah. 2015. Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal GEMA*. 27(49): 1618-1628.
- Sari, V. A. P. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2): 745-760.
- Setiawan, Y. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Reklame di Kota Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Siahaan, S. dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. 8(1): 1-13.
- Sucandra, L. K. I. P., dan N. L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(2), 1210-1237.
- Sudrajat, A. dan A. P. Ompusunggu. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. 2(2): 1-14.
- Susmiatun dan kumuriyanto. 2014. Pengaruh Perpajakan Ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota semarang. *Accounting Analysis Journal*. 3(1): 41-60 ISSN 2252- 6765
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Tene, J. H., J. Sondakh J., dan J. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. 5(2):61-80.
- Tumuli A., K. J. Sondakh., dan J. R. N. Heince. 2015. Analisis Penerapan E-spt dan E-filling dalam upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. 4(3): 51-70.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah Beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Wahyudi, H., dan S. Sanjaya. 2018. Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1): 1-20.

Wahyono, F. E., S. Rahmawati., F. Lubis, dan T. H. Simanjuntak. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Forum Ekonomi*. 20(2): 64–73.